



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO

Diterbitkan oleh:

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

Jln. R.M. Taher Nomor 503 Telp. (0747) 21511

MUARA BUNGO 37214



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dalam upaya mendukung pelaksanaan sebagian tugas-tugas teknis operasional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo, perlu dibentuk UPT Pengelolaan Pasar;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan UPT Pengelolaan Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden No 112 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Modern;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/02/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Bungo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Bungo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dapat disingkat UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah berupa toko, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha micro, kecil dan menengah dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
9. Pengelolaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola keberadaan dan pendirian toko swalayan disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi yang ada.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT Penataan Pasar.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPT Pengelolaan Pasar merupakan unit pelaksana teknis operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di lapangan berupa pengelolaan pasar dan pengaturan penempatan pedagang di Pasar Rakyat Kabupaten Bungo yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian.....4

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja

Pasal 4

UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Bungo.

Bagian Keempat

Klasifikasi

Pasal 5

UPT Pengelolaan Pasar masuk ke dalam kategori kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar, ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:

- a. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan
- a. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan, penataan, pengawasan, dan pengendalian pasar dan pedagang lainnya dalam Kabupaten Bungo.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan kebijakan teknis serta pemberdayaan pengembangan pengelolaan pasar dan pedagang lainnya.

b. pelaksanaan.....5

- b. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, penataan, pengawasan dan pengendalian dibidang pasar dan pedagang lainnya.
- c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaporan pengembangan pasar.
- d. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam pembinaan pengembangan pasar dan pedagang lainnya.
- e. penyusunan rencana kegiatan pembinaan terhadap pemungutan, pemeliharaan ketertiban dan kebersihan pasar.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pengelolaan Pasar dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional UPT Pengelolaan Pasar meliputi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian umum, dan perlengkapan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang pengelolaan pasar sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Pasar.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan serta penyusunan dan pembuatan daftar induk pedagang;
- b. pelaksanaan pembinaan manajemen pengelolaan pasar dan pedagang lainnya;
- c. pengaturan dan penertiban prasarana pasar antara lain, kios, los dan fasilitas umum lainnya di lingkungan pasar dan pedagang jasa pasar lainnya;
- d. pelaksanaan rencana kegiatan pengadaan sarana, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja UPT Pengelolaan Pasar atau di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan Pasar berkoordinasi dengan Bidang Perdagangan didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sistem komunikasi terbuka baik formal maupun informal.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT Pengelolaan Pasar wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT Pengelolaan Pasar wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT Pengelolaan Pasar, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPT Pengelolaan Pasar berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;

(2) Dalam.....7

- (2) Dalam hal Kepala UPT Pengelolaan Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 16

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT Pengelolaan Pasar dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
- a. rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT Pengelolaan Pasar.

BAB VI JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Pasar adalah jabatan struktural, eselon IV.a.
- (2) Subagian Tata Usaha adalah jabatan struktural, eselon IV.b.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Pengelolaan Pasar dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPT Pengelolaan Pasar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 22 Tahun tentang 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 287), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini efektif berlaku sejak tanggal pelantikan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 MARET 2018

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 MARET 2018

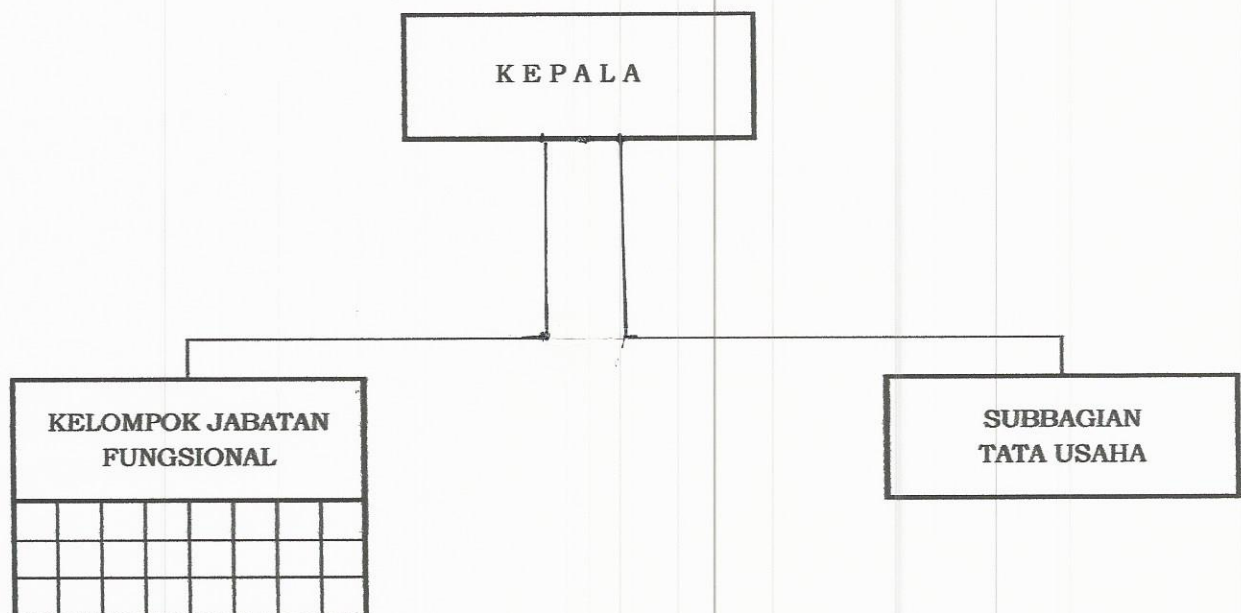
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO

BAGAN STRUKUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI